

## Identifikasi Penyimpangan Penyelenggaraan Pengadaan Konstruksi

Erdin Fahlefi<sup>1\*</sup>, Mochamad Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No 45, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [erdinfahlefi@civil.untan.ac.id](mailto:erdinfahlefi@civil.untan.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4668>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 18 Dec 2025

Revised: 24 Dec 2025

Accepted: 30 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Penyimpangan, KPPU, Pengadaan Konstruksi, Persaingan Usaha.

#### Keywords:

Deviation, KPPU, Construction Procurement, Business Competition.

### ABSTRACT

Pengadaan jasa konstruksi memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga menuntut pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, praktik penyimpangan, khususnya persekongkolan tender atau kolusi, masih menjadi masalah serius yang merusak prinsip persaingan sehat. Urgensi penelitian ini adalah untuk memetakan dan memahami bentuk-bentuk penyimpangan tersebut secara empiris, sebagai landasan perbaikan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis penyimpangan hukum dalam pengadaan jasa konstruksi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap 40 putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 jenis penyimpangan hukum pengadaan konstruksi yang secara konsisten ditemukan dan diputuskan bersalah oleh KPPU, mayoritas terkait praktik persekongkolan vertikal dan horizontal. Kesimpulan dari studi ini adalah pemetaan tipologi penyimpangan yang komprehensif ini dapat menjadi referensi penting bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan dan membangun sistem pengadaan yang lebih adil dan kompetitif di masa depan.

*The procurement of construction services plays a crucial role in supporting national development, thus demanding transparent, accountable, and efficient implementation. Nevertheless, malpractices, particularly tender collusion or conspiracy, remain a serious challenge that undermines the principles of healthy business competition. The urgency of this research is to empirically map and understand the forms of these deviations as a foundation for improving the procurement system. Therefore, this study aims to identify and categorize the types of legal deviations within construction service procurement in Indonesia. The methodology employed is content analysis of 40 final and binding decisions (*inkrah*) issued by the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) of the Republic of Indonesia. The results indicate the existence of 12 types of legal deviations in construction procurement that are consistently found and ruled guilty by the KPPU, mostly relating to vertical and horizontal collusion practices. The conclusion of this study is that this comprehensive mapping of deviation typologies provides a vital reference for the Government and stakeholders in strengthening supervision and building a more just and competitive procurement system in the future.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Erdin Fahlefi, et al (2025). Identifikasi Penyimpangan Penyelenggaraan Pengadaan Konstruksi, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4668>

### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor konstruksi memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pembangunan nasional yang saat ini terus digalakkan. Secara umum, sektor konstruksi mencakup berbagai aktivitas

yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana di bidang gedung, teknik sipil, serta bidang instalasi (Setiawan & Firmanto, 2018). Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor jasa konstruksi yang berkelanjutan, andal, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Nursetyo, 2015).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Pertiwi & Gamaputra (2025b), pengadaan barang dan jasa merupakan tindakan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, maupun lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas harus diterapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan konstruksi melalui inovasi dan digitalisasi (Dwijayanti, 2025).

Sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki tata kelola pengadaan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelaku pengadaan, meminimalkan praktik korupsi, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain penguatan regulasi, dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga terdapat lembaga pengawas, salah satunya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat.

Meskipun berbagai perbaikan regulasi dan kelembagaan telah dilakukan, praktik penyimpangan dalam pengadaan konstruksi masih terus terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling dominan adalah persekongkolan pengadaan (*bid rigging*), yang tercermin dari banyaknya perkara pengadaan konstruksi yang ditangani oleh KPPU dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Fenomena ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengadaan belum sepenuhnya mampu menghilangkan pola penyimpangan yang bersifat berulang. Meskipun KPPU telah memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha, hingga saat ini belum tersedia pemetaan yang komprehensif mengenai pola dan tipologi penyimpangan dalam pengadaan konstruksi berdasarkan akumulasi putusan KPPU. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mendukung upaya pencegahan penyimpangan secara lebih sistematis dan berbasis bukti.

Ditinjau dari penelitian terdahulu, kajian mengenai penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan konstruksi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan studi kasus tunggal dan analisis normatif regulasi. Saputra et al. (2018) mengkaji persekongkolan pengadaan dari perspektif kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi pengadaan, sedangkan Purwadi (2019) menitikberatkan kajiannya pada aspek hukum persaingan usaha, khususnya implikasi yuridis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengaitkan putusan KPPU dengan praktik teknis pengadaan dan manajemen konstruksi di lapangan, seperti tahapan pelelangan, evaluasi dokumen penawaran, penetapan spesifikasi teknis, serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum persaingan usaha dengan pendekatan teknis manajemen konstruksi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis penyimpangan dalam pengadaan konstruksi di Indonesia dengan menekankan keterkaitannya pada proses teknis pengadaan dan manajemen pelaksanaan konstruksi, berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan 40 putusan KPPU yang telah inkrah dan memiliki keterkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi.

Kontribusi utama penelitian ini condong pada pengembangan ilmu teknik, khususnya di bidang teknik sipil dan manajemen konstruksi. Penelitian ini menghasilkan klasifikasi terstruktur mengenai pola penyimpangan yang terjadi pada tahapan teknis pengadaan dan pelaksanaan konstruksi, yang dapat dimanfaatkan sebagai alat deteksi dini dalam perencanaan pengadaan, evaluasi penawaran, serta pengendalian proyek konstruksi. Selain itu, temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi pendukung bagi perumusan kebijakan dan penguatan regulasi pengadaan melalui penyesuaian antara

pendekatan teknis dan penegakan hukum persaingan usaha, guna mewujudkan sistem pengadaan yang lebih adil, transparan, dan kompetitif.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan metode analisis dokumen hukum berbasis studi kasus. Data utama berupa 40 putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) terkait penyimpangan dalam pengadaan konstruksi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan diterbitkan pada periode tahun 2010–2023. Pemilihan putusan dilakukan secara *purposive* dengan kriteria meliputi keterkaitan langsung dengan pengadaan pekerjaan konstruksi serta adanya indikasi persekongkolan pengadaan atau bentuk penyimpangan lain yang relevan.

Data diperoleh dari sumber resmi KPPU dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi identifikasi bagian putusan yang memuat uraian fakta dan pertimbangan majelis, pengkodean informasi terkait jenis dan tahapan teknis penyimpangan, pengelompokan penyimpangan berdasarkan kesamaan modus operandi, serta analisis pola keterulangan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada tahapan teknis pengadaan dan manajemen konstruksi untuk memperoleh implikasi praktis dalam upaya pencegahan penyimpangan pengadaan konstruksi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan 40 jenis hasil putusan resmi KPPU tentang pengadaan konstruksi, kemudian dilakukan klusterisasi yang terdapat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Data Hasil Identifikasi Kasus Penyimpangan

No	Nama Pekerjaan	Jenis Penyimpangan	No	Nama Pekerjaan	Jenis Penyimpangan
1	Peningkatan Jalan XXX Menuju Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	6	Paket Pepengadaan Proyek Peningkatan Struktur Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Persekongkolan Vertikal
		Keteledoran			Kesamaan Dokumen
		Kesengajaan/Pembiaran			Kesamaan IP Address
		Kekeluargaan			
2	Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. XXX	Persekongkolan Horizontal	7	Preservasi Rekonstruksi XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Kesengajaan/Pembiaran			Kesengajaan/Pembiaran
3	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	8	Pepengadaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan XXX	Pinjam Bendera
		Kekeluargaan			Pemalsuan Dokumen
		Pemalsuan Dokumen			Keteledoran
		Kesamaan Dokumen			Kesengajaan/Pembiaran
		Afiliasi			
		Keteledoran			
4	Pepengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	9	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kekeluargaan			Kesamaan Dokumen
		Kesamaan Dokumen			Kesengajaan/Pembiaran
		Afiliasi			
		Keteledoran			
		Kesamaan IP Address			
		Kesengajaan/Pembiaran			
5		Persekongkolan Horizontal	10	Pengadaan Paket Preservasi	Persekongkolan Horizontal

<b>No</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Jenis Penyimpangan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Jenis Penyimpangan</b>
	Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung XXX	Persekongkolan Vertikal		Rehabilitasi Jalan XXX	Kesamaan Dokumen
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan IP Address
		Keteledoran			Kesengajaan/Pembiaran
		Kesamaan IP Address			
		Kesengajaan/Pembiaran			
11	Paket Pelebaran Jalan Batas Provinsi XXX	Persekongkolan Horizontal	16	Paket Pengadaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Vertikal			Kesamaan Dokumen
		Kesamaan Dokumen			Kesengajaan/Pembiaran
		Keteledoran			
12	Pepengadaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	17	Preservasi Rekonstruksi Rutin Jembatan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kekeluargaan			Persekongkolan Vertikal
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Afiliasi			Keteledoran
		Keteledoran			Kesengajaan/Pembiaran
		Kesengajaan/Pembiaran			
		Intervensi			
13	Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah XXX	Persekongkolan Horizontal	18	Paket Pembangunan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Persekongkolan Gabungan
		Kesamaan IP Address			Pemalsuan Dokumen
		Kesengajaan/Pembiaran			Kesamaan Dokumen
					Keteledoran
	Kesengajaan/Pembiaran				
14	Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. XXX	Persekongkolan Horizontal	19	Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kekeluargaan			Kesamaan Dokumen
		Kesamaan Dokumen			Afiliasi
		Kesamaan IP Address			Kesamaan IP Address
	Kesengajaan/Pembiaran				
15	Pengadaan Pembangunan Jalan Ruas XXX	Persekongkolan Horizontal	20	Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. XXX	Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Vertikal			Kesamaan Dokumen
		Kesamaan Dokumen			Kesengajaan/Pembiaran
		Keteledoran			
		Kesengajaan/Pembiaran			
21	Pengadaan Peningkatan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	26	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Kesamaan IP Address			Kesengajaan/Pembiaran
22	Pepengadaan Pembangunan Rumah Sakit	Persekongkolan Horizontal	27	Pekerjaan Peningkatan Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Persekongkolan Vertikal
		Kesengajaan/Pembiaran			Kesamaan Dokumen
		Keteledoran			

<b>N o</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Jenis Penyimpangan</b>	<b>N o</b>	<b>Nama Pekerjaan</b>	<b>Jenis Penyimpangan</b>
23	Pengadaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan XXX	Persekongkolan Horizontal	28	Pengadaan Pekerjaan Pelebaran Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Vertikal			Persekongkolan Vertikal
		Kesamaan Dokumen			Keluargaan
		Kesamaan IP Address			Kesamaan Dokumen
		Kesengajaan/Pembiaran			
24	Pepengadaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah XXX	Pinjam Bendera	29	Paket Rekonstruksi Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Horizontal			Persekongkolan Vertikal
		Persekongkolan Vertikal			Keluargaan
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Afiliasi			Afiliasi
	Kesamaan IP Address		Kesamaan IP Address		
				Kesengajaan/Pembiaran	
25	Paket Pelebaran Jalan Batas Provinsi XXX	Persekongkolan Horizontal	30	Pepengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement XXX	Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Vertikal			Keluargaan
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Keteledoran			Afiliasi
		Kesengajaan/Pembiaran			Keteledoran
				Kesamaan IP Address	
				Kesengajaan/Pembiaran	
31	Pengadaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan XXX	Kesamaan Dokumen	36	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati XXX	Pinjam Bendera
		Keteledoran			Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan IP Address			Keluargaan
				Afiliasi	
				Keteledoran	
				Kesengajaan/Pembiaran	
32	Paket Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	37	Pengadaan Pembangunan Terminal XXX	Pinjam Bendera
		Keluargaan			Persekongkolan Horizontal
		Afiliasi			Persekongkolan Vertikal
		Keteledoran			Keluargaan
		Kesamaan IP Address			Pemalsuan Dokumen
				Kesengajaan/Pembiaran	
33	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion XXX	Pinjam Bendera	38	Pengadaan Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten XXX	Pinjam Bendera
		Persekongkolan Horizontal			Persekongkolan Horizontal
		Persekongkolan Vertikal			Persekongkolan Vertikal
		Pemalsuan Dokumen			Keluargaan
		Kesamaan Dokumen			Kesamaan Dokumen
		Afiliasi			
		Kesengajaan/Pembiaran			
34	Pepengadaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan XXX	Persekongkolan Horizontal	39	Pembangunan Pelabuhan Laut XXX	Pinjam Bendera
		Keluargaan			Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Persekongkolan Vertikal

No	Nama Pekerja	Jenis Penyimpangan	No	Nama Pekerja	Jenis Penyimpangan
		Afiliasi			Pemalsuan Dokumen
		Kesamaan IP Address			Kesamaan Dokumen
		Kesengajaan/Pembiaran			Kesengajaan/Pembiaran
35	Pengadaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten XXX	Persekongkolan Horizontal	40	Pembangunan (Pengembangan) Fasilitas Pelabuhan Laut XXX	Pinjam Bendera
		Kekeluargaan			Persekongkolan Horizontal
		Kesamaan Dokumen			Persekongkolan Vertikal
		Afiliasi			Pemalsuan Dokumen
		Keteledoran			Kesengajaan/Pembiaran
		Kesamaan IP Address			
		Kesengajaan/Pembiaran			

(Sumber: Data Olahan Pribadi)


Berdasarkan Tabel 1 hasil *review* terhadap 40 putusan KPPU terkait hasil putusan pengadaan konstruksi, diperoleh temuan bahwa terdapat 12 jenis penyimpangan utama, yaitu:

1. Pinjam Bendera – Untuk memenuhi persyaratan administrasi, sebuah perusahaan dapat memanfaatkan nama perusahaan lain sebagai peserta dalam proses pengadaan.
2. Persekongkolan Horizontal – kolusi antar penyedia jasa dalam level yang sama guna mengatur pemenang pengadaan.
3. Persekongkolan Vertikal – kolusi antara penyedia jasa dengan panitia atau pihak penyelenggara pengadaan.
4. Persekongkolan Gabungan – kombinasi praktik horizontal dan vertikal yang melibatkan berbagai pihak.
5. Kekeluargaan – keterlibatan hubungan personal atau kekerabatan dalam menentukan pemenang.
6. Pemalsuan Dokumen – penyediaan dokumen palsu atau manipulasi informasi dalam proses pengadaan.
7. Kesamaan Dokumen – indikasi adanya persekongkolan melalui dokumen penawaran yang identik.
8. Afiliasi – keterkaitan kepemilikan atau hubungan usaha antar peserta pengadaan yang menyalahi prinsip persaingan sehat.
9. Keteledoran – kelalaian penyelenggara atau peserta yang mengakibatkan pelanggaran prosedur.
10. Kesamaan IP Address – bukti adanya koordinasi atau manipulasi melalui sistem elektronik.
11. Kesengajaan/Pembiaran – praktik di mana penyelenggara atau peserta secara sadar membiarkan terjadinya penyimpangan.
12. Intervensi – campur tangan pihak eksternal dalam menentukan hasil pengadaan.

Hasil penelitian, berdasarkan 40 putusan KPPU tentang pengadaan konstruksi, mengidentifikasi 12 jenis penyimpangan utama yang ditemukan dan menunjukkan pola sistematis dari sisi penyedia jasa maupun panitia penyelenggara. Penyimpangan paling dominan ditemukan adalah bentuk Persekongkolan Horizontal (38 kasus) dan indikasi kolusi berupa Kesamaan Dokumen (36 kasus), keduanya secara langsung bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat (Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999). Persekongkolan ini diperkuat dengan ditemukannya Persekongkolan Vertikal (16 kasus), yang merupakan kolusi antara penyedia jasa dengan panitia atau pihak penyelenggara, menunjukkan adanya *bid rigging* yang diatur sejak awal. Kerentanan sistem verifikasi administrasi terlihat dari maraknya Kesamaan Dokumen serta temuan Pemalsuan Dokumen (7 kasus), yang merupakan titik rawan tindak pidana. Selain itu, praktik penyimpangan telah beradaptasi dengan mekanisme pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), dibuktikan dengan 15 kasus Kesamaan IP address, yang menegaskan adanya koordinasi atau manipulasi melalui sistem elektronik.

Penyimpangan juga melibatkan unsur personal dan maladministrasi. Afiliasi (12 kasus) dan Kekeluargaan (14 kasus) menunjukkan adanya keterkaitan kepemilikan atau hubungan personal dalam menentukan pemenang, yang berpotensi menjadi bentuk nepotisme. Sementara itu, Pinjam Bendera (8 kasus), yang merupakan penggunaan nama perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan administrasi, teridentifikasi sebagai salah satu faktor penting dalam pengadaan secara elektronik ( $R_{II} > 0,65$ ). Dari

sisi penyelenggara, penyimpangan diakibatkan oleh Kesengajaan/Pembiaran (29 kasus), di mana penyelenggara atau peserta secara sadar membiarkan terjadinya penyimpangan, dan Keteledoran (17 kasus) atau kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran prosedur. Kasus Intervensi (1 kasus), meskipun jarang, mengindikasikan campur tangan pihak eksternal dalam menentukan hasil pengadaan, sering disebabkan oleh intervensi politik/pimpinan. Terakhir, Persekongkolan Gabungan (1 kasus) mewakili kombinasi praktik horizontal dan vertikal yang melibatkan berbagai pihak, menunjukkan kompleksitas skema kolusi. Pola temuan ini menegaskan bahwa penyimpangan dalam pengadaan konstruksi dilakukan melalui kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menciptakan persaingan yang tidak *fair*.



**Gambar 1.** Frekuensi Penyimpangan Pengadaan Konstruksi

Gambar 1 menunjukkan bahwa penyimpangan pengadaan konstruksi di Indonesia memiliki pola yang sistematis, baik dari sisi penyedia jasa maupun panitia penyelenggara. Jenis persekongkolan (horizontal, vertikal, atau gabungan) adalah penyimpangan yang paling umum. Ini secara langsung bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat yang diatur dalam (Pasal 22 Uu Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).

Selain itu, maraknya pemalsuan dan kesamaan dokumen memperlihatkan lemahnya sistem verifikasi administrasi dalam proses pengadaan. Penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam tindak pidana dapat melakukan pemalsuan dokumen, ingkar janji untuk melakukan pekerjaan, atau unsur-unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang mengakibatkan kerugian negara (Pane, 2017). Sementara itu, penggunaan IP *address* yang sama menegaskan bahwa praktik penyimpangan juga telah beradaptasi dengan mekanisme pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Tindakan-tindakan ini serupa dengan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan atau diam-diam menyesuaikan dokumen pengadaan dengan pihak lain, memeriksa dokumen pengadaan sebelum dikirim, dan menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses pengadaan (Muhammad Ardin Ardiansyah & Sharda Arbianti, 2024). Pada penelitian (Kautsariyah & Hardjomuljadi, 2017), dua faktor penyimpangan yang dianggap signifikan dalam pengadaan secara elektronik ( $RII > 0,65$ ) adalah sebagai berikut: Pertama, menggunakan bendera (*user ID* dan *password*) perusahaan lain untuk mendaftar, dan kedua, menggunakan pola penawaran peserta pengadaan dalam konteks persaingan yang tidak sehat.

Pada penelitian (Kusumarukmi, 2018), juga menyampaikan terkait intervensi yang terjadi pada proses pengadaan disebabkan oleh adanya intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain berada diposisi ke lima dengan nilai RII sebesar 0,389. Penunjukan langsung kepada penyedia jasa berpotensi memunculkan hubungan afiliasi di antara pengguna dengan penyedia jasa yang bisa diartikan

sebagai bentuk nepotisme (Febrianto et al., 2023). Persekongkolan pengadaan pada hakikatnya berdampak menghambat pemenangan pengadaan lain karena pemenang pengadaan sudah diatur oleh pihak-pihak tertentu yang telah melakukan persekongkolan terlebih dahulu, dan hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam persekongkolan tersebut (Tedjokusumo, 2023). Penundaan berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah administrasi adalah masalah yang masih sering terjadi. Namun, penyalahgunaan prosedur yang telah diatur adalah bentuk paling umum dari maladministrasi (Fitriyani, 2020).

## SIMPULAN

Jenis-jenis penyimpangan pelaksanaan pengadaan konstruksi di antaranya pinjam bendera, persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan gabungan, kekeluargaan, pemalsuan dokumen, kesamaan dokumen, afiliasi, keteledoran, kesamaan IP *adress*, kesengajaan atau pembiaran, intervensi. Hasil menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan konstruksi secara sistematis dan berulang terjadi, dengan pola utama persekongkolan horizontal dengan 38 kasus dari total 40 kasus yang diteliti.

Penyimpangan ini menunjukkan bahwa aturan masih belum diterapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas panitia pengadaan, dan optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Dwijayanti, M. (2025). Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 4 No 1(1), 15–24.
- Febrianto, I., Suparji, & Hidayat, Y. (2023). Analisis Perusahaan Jasa Konstruksi Terafiliasi. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(2), 186–204.
- Fitriyani, D. (2020). *Maladministrasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara Dalam Menerapkan Regulasi Percepatan Pembangunan Di Papua*. 4, 21.
- Kautsariyah, S., & Hardjomuljadi, S. (2017). Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. *Konstruksia*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.24853/jk.8.1.75-85>
- Kusumarukmi, E. I. (2018). Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pelelangan Umum Proyek Konstruksi. *Tesis Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, 1–195.
- Muhammad Ardin Ardiansyah, & Sharda Arbianti. (2024). Alleged Tender Conspiracy in the Tanjung Pandan-Simpang Empat Road Widening Improvement Project, Bangka Province Based on Business Competition Law. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 715–730. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19692>
- Nursetyo, G. (2015). Kajian Ulang Manajemen Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(21).
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (1999).
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2 306 (2024).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Republik Indonesia 1 (2021).

- Pertiwi, M. C., & Gamaputra, G. (2025a). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi ( Studi Pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa & Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ANALYSIS OF. *Inovant*, 4(12), 185–201.
- Pertiwi, M. C., & Gamaputra, G. (2025b). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Pengadaan Pascakualifikasi. *Inovant*, 4(12), 185–201.
- Purwadi, A. (2019). Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2494>
- Saputra, G. B., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Hadi, H., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2018). *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik*. VI(2), 213–219.
- Setiawan, R., & Firmanto, A. (2018). Analisis Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Setda Kabupaten Kuningan. *CIREBON Jurnal Konstruksi*, VII(5), 412–425.
- Tedjokusumo, D. D. (2023). Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 343–358. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7193>
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Pertama, Issue December 2019). Gawe Buku.